

Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal

Fadillatunnisa¹ Adinda Rizki Fadilah² Maryam Batubara³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Asuransi Syariah.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fadillatunnisa0@gmail.com¹ adindarizkifadila@gmail.com²
marvambatubara2007@gmail.com³

ABSTRACT

This article contains the development of the Islamic capital market and the introduction of Sharia products in the capital market. The purpose of this article is to determine the development of the Islamic capital market and the introduction of Islamic products in the capital market. The Islamic capital market is a capital market whose entire mechanism of activity, especially regarding issuers, the types of securities traded and the trading mechanism, are in accordance with sharia principles. Meanwhile, what is meant by sharia securities are securities as referred to in the laws and regulations in the capital market sector whose contracts, company management and issuance methods comply with sharia principles. The data collected used in this study is secondary data. Secondary data is data taken through intermediaries or parties who have previously collected the data, in other words, researchers do not directly take their own data into the field. Secondary data is obtained from previous journal review data related to insurance, Islamic capital market development and product introduction. Sharia in the capital market. The research method used is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The results show that the development of the Islamic capital market has an effect on national economic growth, the importance of the role of the Islamic capital market in encouraging the rate of economic growth in Indonesia as seen from the development of the Islamic capital market will affect macroeconomic indicators such as the real exchange rate, inflation rate and growth. economy as measured by real gross domestic product. Sharia products in the capital market are sharia shares, sukuk and sharia mutual funds.

Keyword : Market development, product introduction, economic growth

ABSTRAK

Artikel ini berisi tentang perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam

peraturan peundangundangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Data yang dikumpulkan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. pada data sekunder diperoleh dari data-data review jurnal sebelumnya terkait tentang asuransi perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pasar modal syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pentingnya peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlihat dari perkembangan pasar modal syariah akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto riil. Produk Syariah di pasar Modal adalah saham syariah, sukuk dan reksa dana syariah.

Kata Kunci : Perkembangan pasar, pengenalan produk, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Kegiatan pasar modal Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 (Undang-Undang Pasar Modal /UUPM).

UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian , berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah (konvensional).

Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalkan saham Syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Pasar modal syariah pun sudah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Banyak kalangan meragukan manfaat diluncurkannya pasar modal syariah ini. Ada yang mencemaskan nantinya akan ada dikotomi dengan pasar modal yang ada. Akan tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjamin tidak akan ada tumpang tindih kebijakan yang mengatur, justru dengan diluncurkannya pasar modal syariah ini, akan membuka ceruk baru di lantai bursa.

Pasar modal Syariah hadir memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan yang halal.

Perkembangan yang terjadi pada pasar modal Syariah banyak ditunjang dengan semakin menguatnya institusi pasar dan beragamnya instrumen investasi. Menurut defuti direktur pasar modal Syariah OJK 2 Februari 2018, jumlah investor syariah yang tercatat sebanyak 203 ribu investor, meningkat 100% dibandingkan tahun 2015 baru sekitar 100 ribuan investor. Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia. Kendala-kendala diantaranya adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi apabila dibandingkan dengan jumlah pemodal pada sektor perbankan. Hal ini disebabkan karena tingkat literasi yang masih minim belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal Syariah. Masyarakat lebih memilih investasi yang

instan dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan cepat balik modal dibandingkan dengan berinvestasi di pasar modal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimunculkan pertanyaan: Bagaimana perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal?

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal.

LANDASAN TEORI

Sejarah Pasar Modal

Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda.

Akan tetapi, aktifitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi perang Dunia kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan UU Darurat Tentang Bursa No. 13 tahun 51 yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 52 (Usman, 1990: 185-189). Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menkeu Boediono yang didampingi oleh ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari direksi SRO, direktur Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Sebenarnya, sesuai rencana pasar modal syariah diresmikan pada awal Nopember 2002. Akan tetapi, pada saat itu Bapepam dan Dewan Syariah Nasional belum merasa siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum selesai dibahas (Usman, 1990: 185). Sebelumnya, Bapepam telah mengkaji cukup lama dan bahkan telah mengirim delegasi untuk studi banding dan melihat mekanisme beroperasinya pasar modal Syariah di berbagai pasar modal syariah dunia (Sholahuddin, 2006): 155).

Hadirnya pasar modal syariah diharapkan menjadi tonggak sejarah baru, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dibuka pada satu dasawarsa yang lalu (Sholahuddin, 2006: 155). Aktifitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan. Sebelum kehadirannya, telah muncul Reksadana syariah pada tahun 1997 yang kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Menkeu Boediono sendiri mengharapkan, dengan munculnya pasar modal syariah ini seyogyanya diikuti oleh hasil karya kongkrit dan pengembangan instrumen-instrumen lain yang berbasis Syariah, sebagai mana negara-negara maju telah merintis pengembangan instrumen syariah di pasar modal dengan munculnya Dow Jones Islamic Index (DJII).

Pengertian Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Diterangkan bahwa pengertian pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan penawaran efek (surat berharga) dan perusahaan publik (umum) yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli dan juga tawar-menawar harga. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar modal, terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker dan informasi lainnya.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud sebagai efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belakangan, instrumen keuangan syariah bertambah dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008, fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun instrumen-instrumen pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan reksadana syariah.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Pada data sekunder diperoleh dari data-data review jurnal sebelumnya terkait tentang asuransi perkembangan pasar modal syariah dan pengenalan produk Syariah di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut (Arikunto, 2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki suatu kondisi, situasi atau peristiwa sosial yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pasar modal syariah dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal syariah seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan dan indeks harga saham. Perubahan dari variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada stabilitas perekonomian maupun stabilitas politik dan kemanan yang merefleksikan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi domestik.

Perkembangan pasar modal syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pentingnya peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlihat dari perkembangan pasar modal syariah akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto riil.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal syariah. Para pelaku di pasar modal syariah telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi investor dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Perekonomian Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun 2008 pertumbuhannya sempat mengalami perlambatan. Tumbuhnya perekonomian Indonesia tak lepas dari kontribusi investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/PMTD Bruto) yang menaik dalam tahun-tahun terakhir. Sementara itu, pengeluaran konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB mengalami penurunan kontribusi.

Salah satu faktor pendukung kenaikan investasi (PMTD Bruto) adalah pertumbuhan positif pasar modal dan pasar modal syariah Indonesia selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2016. Walaupun kapitalisasi pasar modal syariah mengalami penurunan pada tahun 2000, 2001 dan 2008, kontribusi pasar modal dan pasar modal syariah Indonesia terhadap PDB tetap positif, walaupun kontribusinya lebih rendah dari tahun-tahun yang lain.

Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal

1. Saham Syariah

Saham syariah merupakan instrumen pasar modal syariah lainnya yang kinerjanya lebih unggul dibandingkan saham konvensional. Hal ini dibuktikan dengan melihat statistik perkembangannya sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 yang terus meningkat. Pada tahun 2013 periode pertama Daftar Efek Syariah sebesar 302 dan periode kedua meningkat hingga 328. Sedangkan ditahun 2019 periode pertama tercatat 408 dan periode kedua mencapai 445.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.

- b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
- i. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - bank berbasis bunga;
 - perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
 - memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
 - ii. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
 - iii. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

2. Sukuk

Sukuk adalah nama lain dari obligasi, sukuk juga dikenal sebagai Obligasi Syariah. Sukuk dapat diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Syariah dan sebagai bukti kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut (underlying asset) baik dalam mata uang rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.

Sukuk merupakan suatu sertifikat aset yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sukuk berasal dari bahasa arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Definisi sukuk/sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan sukuk tersebut.

Obligasi syariah atau yang dikenal dengan istilah Sukuk berasal dari bahasa Arab Sakk, yang artinya sertifikat atau bukti kepemilikan. Sedangkan Menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud, nilai atas aset berwujud, jasa, asset proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Perkembangan sukuk naik turun. jumlah sukuk outstanding pada tahun 2019 sebesar 143 dengan nilai outstanding yang mencapai Rp 29,84 triliun. Melihat dari perkembangan instrument pasar modal diatas, secara garis besar pasar modal syariah di Indonesia bisa dibiliang berkembang

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana merupakan suatu wadah bagi manajer investasi (MI) untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian di investasikan pada produk-produk investasi reksadana (portofolio efek). Sedangkan Reksa Dana Syariah adalah penghimpunan dana oleh manajer investasi dari masyarakat sebagai pemilik modal (sabib al-māl), kemudian

manajer investasi sebagai wakil sahib al-māl akan menginvestasikan dana dari sabib al-māl pada produk-produk efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Dasar hukum penerbitan Reksa Dana Syariah di Indonesia adalah peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tahun 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Reksa Dana berasal dari dua kata yaitu “reksa” yang berarti penjaga dan “dana” yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur’ān dan Hadīs.

Reksa dana mempunyai nama lain diantaranya yaitu Unit Trust atau Mutual Fund dan juga Investment Fund yang artinya adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat ijin dari OJK dimana portofolio investasi reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga.

Reksadana syariah juga merupakan portofolio pasar modal syariah yang perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Tercatat dalam data statistik pasa modal syariah yang dikelola Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2015 dengan NAB sebesar Rp 10 miliar hingga tahun 2019 mencapai Rp 53,735 miliar dengan jumlah reksadana syariah yang beredar sebanyak 265.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli dan juga tawar menawar harga. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar modal, terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker dan informasi lainnya.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal syariah. Para pelaku di pasar modal syariah telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi investor dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia.

Produk syariah di pasar modal yaitu:

1. Saham Syariah, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut.

2. Sukuk

Sukuk adalah nama lain dari obligasi, sukuk juga dikenal sebagai Obligasi Syariah. Sukuk dapat diartikan sebagai surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Syariah dan sebagai bukti kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut (underlying asset) baik dalam mata uang rupiah maupun dalam bentuk valuta asing.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana merupakan suatu wadah bagi manajer investasi (MI) untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian di investasikan pada produk-produk investasi reksadana (portofolio efek). Sedangkan Reksa Dana Syariah adalah penghimpunan dana oleh manajer investasi dari masyarakat sebagai pemilik modal (sabib al-māl).

Saran

Walaupun artikel penelitian ini telah menghasilkan temuan awal yaitu Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal, peneliti masih harus mengembangkan analisis dan hasil lebih lanjut, khususnya memperdalam analisis tentang Saham Syariah, Sukuk dan Reksa Dana Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Huda, Nurul. 2006. Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Yarsi* 3 (2).

Fauzan, M dan Suhendro, Dedi. 2018. Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Prosiding SENDI_U*.

Ali, Fajri. 2016. Pasar Modal Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1-10

<https://osf.io/5vqpu/download>

BERUTU, ALI GENO (2020) Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep Dan Produk. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Khairunnisa, Nur. 2021. Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *OSF Preprints*.

Nurafiati, Nita. 2019. Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol: 4 No: 1.